



**BUPATI CIANJUR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**  
**NOMOR 700/KEP.289-INSPEKTORAT/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO**  
**KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk struktur pengelola risiko yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Cianjur Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman pelaksanaan penilaian risiko di Lingkungan Intansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 210).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Cianjur Tahun 2022, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
    1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
      - a) Bupati sebagai ketua;
      - b) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
      - c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD sebagai anggota.
    2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
      - a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai Ketua;
      - b) Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap Anggota;
      - c) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
  - a) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
  - b) Kepala Sub Bagian /Sub Bidang/Seksi atau pegawai staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada perangkat daerah sebagai koordinator;
  - c) Seluruh Kepala Sub Bagian /Sub Bidang/Seksi bagian/bidang yang bersangkutan sebagai anggota.
4. Komite Pengelolaan Risiko yang terdiri dari:
  1. Bupati sebagai Ketua;
  2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
  3. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.
5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
6. Inspektur sebagai Penanggung jawab pengawasan.

KETIGA

- : Struktur Pengelola Risiko, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Bupati sebagai Penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah daerah, yaitu:
    1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
    2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
    3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
    4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
    - 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
    - 2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;

- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko dimasa yang akan datang;
  - 4) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assesment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
  - 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
  - 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
    - b) Menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) Menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
    - d) Menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    - b) Menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) Mengkoordinasikan pembinaa terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah;
    - d) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) Membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b) Membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
  - c) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu:
  1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  3. Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
  4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
  1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
  2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  3. Melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal **7 September 2022**



BUPATI CIANJUR

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 700/KEP.289-INSPEKTORAT/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR  
 PENGELOLA RISIKO KABUPATEN  
 CIANJUR TAHUN 2022

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN CIANJUR  
 TAHUN 2022

	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO	
	Bupati Cianjur	Penanggungjawab
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA	
	Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur	Koordinator
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH	
	Bupati Cianjur	Ketua
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur	Koordinator merangkap Anggota
	Inspektur Kabupaten Cianjur	Anggota
	Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur	Anggota
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur	Anggota
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur	Anggota
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur	Anggota
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur	Anggota
	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur	Anggota
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur	Anggota
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur	Anggota

	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur	Anggota
	Direktur RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur	Anggota
	Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur	Anggota
	Direktur RSUD Cimacan Kabupaten Cianjur	Anggota
D.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2	
	Seluruh Kepala Perangkat Daerah	Ketua
	Sekretaris Perangkat Daerah	Koordinator
	Sub Koordinator Perencanaan	Anggota
E.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3	
	Seluruh Kepala Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah	Ketua
	Kepala Sub Bagian/Sub bidang/Seksi /Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah	Koordinator
	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Perangkat Daerah	Anggota

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 September 2022



HERMAN SUHERMAN